

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan sajian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur secara normatif masih berada dalam sistem pewarisan patrilineal. Sistem ini mengakui anak laki-laki (*ata one*) sebagai ahli waris utama dan menempatkan anak perempuan (*ata pe'ang*) sebagai orang luar dalam keluarga karena setelah menikah akan mengikuti marga suami. Secara adat anak perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan keluarga asal.

Meskipun sistem pewarisan patrilineal tetap menjadi pegangan masyarakat, dalam kenyataannya terdapat praktik pemberian warisan kepada anak perempuan. Pemberian warisan ini didasarkan pada pertimbangan kedekatan emosional antara orang tua dengan anak perempuan serta kontribusi nyata anak perempuan dalam kehidupan dan pemeliharaan orang tua, bahkan dalam beberapa kasus, warisan diberikan karena tidak adanya anak laki-laki dalam keluarg.

Dalam praktik ini, walaupun tampak wajar dan manusiawi, pada dasarnya berpotensi menggeser struktur adat yang telah lama dibangun dan dijaga. Memberikan warisan kepada anak perempuan dapat membuka ruang

perdebatan dalam keluarga, merusak tatanan nilai adat, dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum adat itu sendiri. Dalam sistem patrilineal, anak perempuan dianggap sebagai bagian dari marga suami setelah menikah, sehingga jika ia menerima warisan, maka secara tidak langsung harta milik marga asal berpindah ke marga luar. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa meskipun kenyataan sosial menunjukkan adanya kelenturan dalam praktik, prinsip pewarisan patrilineal harus tetap dijaga keutuhannya agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan hukum adat dan tidak melemahkan kedudukan anak laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam keluarga adat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberian warisan kepada anak perempuan di masyarakat adat Rana Mbata antara lain adalah: kedekatan emosional orang tua dengan anak perempuan, peran aktif anak perempuan dalam merawat orang tua dan membantu keluarga, kondisi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, serta mulai meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keadilan dalam pembagian warisan.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yakni:

1. Kepada Masyarakat Adat Desa Rana Mbata Peneliti menyarankan agar praktik pemberian warisan kepada anak perempuan dalam masyarakat adat Rana Mbata tidak dipertahankan karena bertentangan dengan sistem

pewarisan patrilineal yang telah lama menjadi dasar kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Meskipun dalam kenyataan terdapat kondisi emosional atau kontribusi praktis yang melatarbelakangi keputusan tersebut, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah tatanan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemberian warisan kepada anak perempuan berisiko menimbulkan ketidakteraturan dalam struktur hukum adat, mengganggu kesinambungan garis keturunan ayah, dan melemahkan posisi anak laki-laki sebagai pewaris utama. Oleh karena itu, praktik pemberian warisan pada anak perempuan masyarakat tidak seharusnya dipertahankan dan menegaskan bahwa hak waris tetap seharusnya diberikan kepada anak laki-laki (ata one) sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Rana Mbata.

2. Kepada Tua Adat Desa Rana Mbata, agar Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat sehingga eksistensi terhadap hukum adat itu tetap terjaga.
3. Bagi keluarga atau orang tua dalam masyarakat adat agar tetap mematuhi ketentuan adat yang telah berlaku secara turun-temurun dalam pembagian warisan, yaitu dengan memberikan hak waris sepenuhnya kepada anak laki-laki (ata one). Pemberian warisan kepada anak perempuan, meskipun didasari oleh rasa kasih sayang, kedekatan emosional, atau kontribusi praktis, berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga dan melemahkan struktur adat patrilineal yang telah menjadi fondasi budaya masyarakat. Oleh karena itu, orang tua hendaknya tidak mendasarkan keputusan

pewarisan hanya pada pertimbangan pribadi atau situasional, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai adat yang mengatur keberlangsungan garis keturunan dan menjaga kesinambungan warisan dalam satu marga.